



DEPARTEMEN AGAMA R.I.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B.II/2/ 8319

MENTERI AGAMA

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi kenaikan pangkat sesuai usul Ketua STAIN Bengkulu Nomor : St/3/Kp.07.1/484/2003 tanggal, 1-3-2003
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo.UU Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. PP Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001;
- Memperhatikan : Pertimbangan Kepala BKN Nomor : AB.0250025356 Tanggal, 31 Maret 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : DRA.AGUSTINLM.Ag |
| 2. Tempat / tanggal lahir | : Lahat, 17-8-1968 |
| 3. N I P / KARPEG | : 150268710 / G.128788 |
| 4. Pendidikan terakhir | : SL.IAIN Thn 1992 / S2.IAIN Thn 2002 |
| 5. Jabatan | : Lektor dlm Mk Ulumul Quran |
| 6. Unit Organisasi | : STAIN Bengkulu |
| 7. Pangkat / Gol.Ruang lama (TMT) | : Penata (III/c) tmt 1-4-2000 |
| 8. Jumlah Angka Kredit | : 334,50 Kum |

terhitung mulai tanggal :

1 April 2003

diangkat dalam pangkat Penata Tk.I (III/d) /Lektor dengan masa kerja golongan ruang 9 tahun 1 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.120.600.- (satu juta seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) setiap bulan.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan KEPPRES Nomor 63 Tahun 2001 Jo. SE-DJA No SE : 84/A/2001 tanggal, 26-6-2001 sebesar Rp. 502,500.- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 April 2003

MENTERI AGAMA
KABAG. BIRO KEPEGAWAIAN



UDLOLY, S.Ag
NIP.150183151

Tembusan :

1. Kepala BKN Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama Jakarta;
3. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Dep.Agama Jakarta;
4. Ketua STAIN Bengkulu;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Bengkulu;
6. Kepala KPNK Bengkulu;